

PEMBENTUKAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH

2014

Kpt39/Kpts/KPU-TBB/XI/2014, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2014**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan tugas, tanggungjawab dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu menetapkan pembagian Divisi dan Pembagian Wilayah Kerja.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini adalah :UU No. 12Tahun 2008; UU No. 50Tahun 2008; UU No.12Tahun 2011; UU No.15 tahun 2011; PKPU No.05Tahun 2008.

**DalamKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor39/Kpts/KPU-TBB/XI/2014di
AturTentangPembagianDivisidanKoordinatorwilayah.**

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 November 2014
- Lampiran 1Halaman